

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian setiap warga negara dituntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebaliknya apabila warga negara melanggar aturan perundang-undangan tersebut, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendapatkan konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang dilanggar.

Negara Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.¹ Mengingat luasnya daerah pabean

¹ Sunarno, Sistem dan prosedur kepabeanan di bidang ekspor, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2007, h. 1

Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.²

Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat jendral Bea dan Cukai. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia dengan melakukan berbagai cara pemasarannya termasuk dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barangbarang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

² *Ibid*, h. 2

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal tersebut membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau tindak pidana penyelundupan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Tindak pidana penyelundupan yang terjadi salah satu bentuknya adalah penyelundupan barang impor. Hal ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara, maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk, serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai. Hal ini mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri, sehingga merugikan pihak pemerintah, di samping menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih international minded, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri, yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri. Faktor kecenderungan masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri tersebut menimbulkan

kesempatan atau peluang yang merangsang atau kehendak dari para importir di Indonesia maupun eksportir di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum menyelundupkan barang ke Indonesia.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan tentang memasukkan barang kedalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas perbuatan pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan terhadap barang impor yang dibawa oleh sarana pengangkut, apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifes (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut)

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan juga tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib dibongkar di Kawasan Pabean di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2).
- 2) Pembongkaran barang di luar Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penyelundupan dan dikenai sanksi di bidang kepabeanan.
- 3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Sumber hukum tindak pidana kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.³

Di wilayah kota Palembang Sumatera selatan terjadi kasus tindak pidana di dalam Putusan Nomor 1594/Pid.Sus/2019/PN Plg, yaitu seorang sopir truk bernama Edwar Bin Katik Bagindo pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pengisian Bahan Bakar umum pertamina di Jalan Soekarno Hatta, Kota Palembang atau kejadian tersebut masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang

³ Purwito M, Ali, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, h. 5

diketuinya atau diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana Pasal 7A ayat (2), Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3), membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU ini, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan, atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pada Putusan tersebut dikatakan bahwa, pada hari Selasa 21 Mei 2019, terdakwa tiba di Kota Palembang untuk mengantarkan muatan kemiri menuju ke Jakarta, terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menawarkan muatan yang akan dibawa ke Jakarta, dan terdakwa menuju jembatan 6, ke Tanjung api-api yang nantinya di lokasi tersebut sudah ada orang yang akan menunggu, bertemu dengan 20 orang buruh yang tidak dikenal, yang melakukan pembongkaran kardus-kardus berisi handphone dan laptop yang diduga barang impor dari tindak pidana kepabeanan dari

kapal, dimasukkan kedalam unit truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi BA 9511 LU yang dikendarai terdakwa, dimana melihat bahwa muatan berupa kardus-kardus handphone dan laptop yang diduga barang impor dan tindak pidana kepabeanan cukup banyak. Terdakwa langsung menyusun kembali muatannya yaitu karung-karung yang berisikan kemiri untuk memberikan ruang untuk menyusun kardus-kardus handphone dan laptop yang diduga barang impor dari tindak pidana kepabeanan akan di bawa ke Jakarta. Barang bukti berupa handphone dan laptop yang diangkut terdakwa berasal dari tindak pidana penyelundupan di bidang impor.

Pasal 104 huruf a UU RI Kepabeanan 2006, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan". Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat dengan dakwaan subsidair, dengan amar putusan yaitu "mengangkut barang yang berasal tindak pidana kepabeanan" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana penyeludupan barang impor secara ilegal terkhusus pada perkara putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1954/Pid. Sus/2019/ PN. Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyeludupan barang impor secara ilegal di Indonesia ?
2. Bagaimakah Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor secara ilegal?
3. Bagaimanakah analisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana penyeludupan barang impor secara ilegal di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor secara ilegal
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau data informasi di bidang ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini terkhususnya mengenai tinjauan yuridis terhadap penyelundupan barang sebagai tindak pidana Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana tentang ilmu hukum mengenai tindak pidana cukai pada khususnya
- b. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang ketentuan barang impor serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum tindak pidana penyelundupan, khususnya dalam upaya menjaga aset negara.

2. Manfaat secara praktis

- a. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan penyelundupan barang impor terkait UU tentang Bea dan Cukai.
- b. Untuk memberikan informasi dan masukan yang berharga kepada masyarakat terutama berkaitan penyeludupan barang impor secara ilegal.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa "kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati,

dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori di arahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Trans Internasional dan teori Penegakan Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibedakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.⁵

⁴Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23

⁵Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, h. 160.

Menurut Gustav Radbruch empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif artinya hukum itu adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan kepada fakta.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁶

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.⁷ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).⁸ Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁹

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan

⁶ Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish, h. 51

⁷Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup, h. 158.

⁸H. Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, h. 82.

⁹Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, h. 95

dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.¹⁰

Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Suatu hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Suatu hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;
- c. Suatu fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan suatu hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹¹

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian

¹⁰Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20.

¹¹Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, h. 292-293.

hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Perdagangan Internasional

Teori perdagangan internasional yang diasumsikan oleh David Ricardo adalah bahwa dua negara memiliki faktor produksi yang sama tetapi harga yang berbeda (harga komparatif). Kedua negara memiliki kebijakan untuk memprioritaskan impor produk dengan input yang lebih tinggi untuk keuntungan dan waktu kerja. David Ricardo percaya bahwa jika suatu negara berfokus pada keunggulan produk komparatif dan mengimpor barang dengan kelemahan komparatif, perdagangan internasional akan menguntungkan kedua negara karena saling ketergantungan.¹² Dalam teorinya, David Ricardo menerapkan beberapa asumsi, yaitu:

- 1) Hanya ada dua negara dan dua produk (bilateral).
- 2) Adanya perdagangan bebas (free trade zone).
- 3) Mobilitas sempurna tenaga kerja, biaya produksi konstan, tidak ada biaya transportasi
- 4) Tenaga Kerja, teori ini menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan dalam produksi suatu komoditi menentukan nilai barang tersebut.

Perdagangan internasional dimaksudkan untuk menguntungkan

¹² Ekananda Mahyus. 2014. *Ekonomi Internasional*. Jakarta; Erlangga, h. 12

perekonomian negara-negara, tetapi selalu dihadapkan pada dinamika nyata dan tak terelakkan yang berusaha mengganggu proses perdagangan internasional.¹³ Menurut buku Greg Mankiw, *The Principle of Economics*, didefinisikan sebagai berikut:

“Hambatan perdagangan internasional yaitu jarak antar negara, semakin jauh tujuan barang yang di ekspor, semakin tinggi biaya pengiriman. Faktor yang menentukan mahalnya harga suatu barang. Hambatan perdagangan internasional antara lain tarif dan Hambatan yang ditetapkan oleh negara dalam bentuk tarif”¹⁴

Negara dan badan hukum (commercial entity) memiliki berbagai alasan dan kesempatan terjadinya transaksi komersial internasional. Fakta yang terjadi saat ini adalah karena perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung bagi negara-negara untuk tumbuh sejahtera, makmur dan kuat. Meskipun bidang hukum telah berkembang pesat, tampaknya belum ada konsensus untuk mendefinisikan ruang lingkup hukum perdagangan internasional.¹⁵ Negara-negara diuntungkan dari perdagangan internasional ketika mereka mengkhususkan diri dalam manufaktur dan mengekspor komoditas yang relatif produktif dan mengimpor komoditas dengan output yang relatif sedikit atau tidak sama sekali.

Perdagangan internasional dicirikan oleh impor dan ekspor, dan

¹³ Hady Hamdy. 2010. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Jilid 2. Jakarta; Ghalia Indonesia, h. 23

¹⁴ Greg Mankiw, 2011, *Principles of Economics, 5th edition*. South-Western Cengage Learning.

¹⁵ Huala Adolf, 2011, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, h. 3

ada tolok ukur untuk membandingkan impor dan ekspor dengan Pendapatan Nasional Bruto. Semakin tinggi rasio impor dan ekspor terhadap pendapatan nasional, seharusnya perekonomian semakin terbuka. Perdagangan internasional bermula dari teori liberal klasik yang teorinya memediasi hubungan internasional melalui perdagangan internasional.

Peran 'negara' sebagai pengambil keputusan dan pemain kunci dalam hubungan internasional mempengaruhi penduduk negara ini untuk kepentingan nasional. Hal ini sangat penting karena bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Thomas Hobbes, menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung tanah, rakyat, dan cara hidup yang unik dan berharga, karena negara adalah esensial bagi warganya. Tanpa negara untuk menjamin sarana dan kondisi keamanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan, kehidupan rakyat akan terbatas dan ruang-ruang milik negara akan berada di bawah kendali negara.¹⁶

Kepentingan nasional muncul dari kebutuhan negara. Kepentingan ini muncul dari kondisi internal, baik politik-ekonomi, militer maupun sosial budaya. Mendasari kepentingan juga 'kekuatan' yang negara berusaha untuk menciptakan sehingga mereka dapat secara langsung mempengaruhi pertimbangan nasional untuk pengakuan global. Dari perspektif masyarakat internasional, peran negara dalam menyediakan barang-barang yang menjadi dasar kepentingan nasionalnya tidak dapat

¹⁶ Rachman, A. B. 2018, *Kepentingan nasional dalam hubungan internasional*. Editorial, h. 109-115.

dipungkiri sebagai negara yang terlibat dalam politik luar negeri. Oleh karena itu, kepentingan nasional digunakan secara konseptual untuk menggambarkan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara.

Morgenthau juga berpendapat bahwa strategi diplomasi didasarkan pada kepentingan nasional, digunakan untuk mencari “kekuasaan” yang dapat digunakan untuk membangun dan mempertahankan kontrol satu negara atas negara lain. Menurut Morgenthau, dengan memiliki kekuasaan, suatu negara dapat menilai negara lain sebagaimana ia menilai negaranya sendiri dan dengan demikian dapat meningkatkan kepentingan negara-negara yang memiliki kekuasaan.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.¹⁷ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 204.

kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.¹⁸

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰ Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :²¹

1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2004, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, h. 24

²⁰ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty, h 32

²¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13

- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Perkembangan perusahaan rokok di Indonesia meningkat sangat pesat sehingga hal tersebut mempengaruhi peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia selain sebagai motor penggerak ekonomi, keberadaan perusahaan rokok juga menyerap banyak tenaga kerja namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang dilematis karena disatu sisi industry rokok diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi negara karena cukai rokok diakui mempunyai peran penting dalam penerimaan Negara tetapi disisi lain keberadaan rokok yang dapat mengganggu kesehatan menjadi masalah yang harus dihadapi oleh Negara.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang, cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah dan peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi

suatu barang seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.²² Pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat dengan spesifikasi dan desain tertentu yang di gunakan sebagai bukti pelunasan cukai dan sekaligus sebagai alat pengawas dalam rangka pengamanan penerimaan Negara.

Rokok adalah salah satu jenis produk olahan tembakau yang dibakar dan dihirup asapnya guna mendapatkan suatu kenikmatan tertentu yang dikemas dalam berbagai bentuk, pada dasarnya dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum* yang mengandung nikotin dan tar sehingga dapat membahayakan kesehatan karena didalam rokok terkandung zat kimia yang dapat merusak kesehatan pengguna rokok maupun lingkungan oleh karenanya peredaran dan penggunaan rokok diberbagai negara memiliki pengaturan tersendiri seperti di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran yaitu suatu delik undang- undang dimana dipandang sebagai tindak pidana karena perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah

²² Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Cukai*, JOM Fak.Hukum, Volume II, 2015, h. 2

pemakai atau konsumen dan cara untuk membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu pada kemasan rokok (pada umumnya) yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukai yang digunakan dimana adanya tanda serat atau tidak sedangkan dengan menggunakan kaca pembesar maka serat akan terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejala yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.²³

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁴ Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu:

1. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h.103

²⁴ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Tesis PPs-USU, Medan, 2002, hlm.15.

²⁵ S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, h.208

3. Tindak pidana penyeludupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undangundang.²⁶ Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.²⁷ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.
4. Barang impor ilegal adalah tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) yang dilakukan dengan cara menyelundupkan barang secara gelap baik dengan memasukkan (impor) maupun mengeluarkan (ekspor) untuk menghindari adanya bea masuk dan bea keluar.²⁸
5. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²⁹

²⁶ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 5.

²⁷ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h.3

²⁸ Karunia Fitri Rahmadani, *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas impor Dan Ekspor Ilegal Yang Berdampak Pada Stabilitas Keuangan Negara*, *Hukum Tata Negara*, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2022, Vol 2 No 2

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Yuafi Alhamdani (NIM. 10117014) Fakultas Hukum Syari'ah IAIN Bukittinggi, dengan judul Tesis Pemusnahan Barang Bukti Impor Ilegal dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana tinjauan dasar filosofis pemerintah Indonesia terhadap pemusnahan barang bukti impor ilegal?
 - b. Bagaimana pandangan filosofis hukum Islam terhadap pemusnahan barang bukti impor ilegal oleh pemerintah Indonesia?
2. Peneliti oleh Dahlia Hezadalina (NIM. 06912236) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul Tesis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Di Provinsi Riau dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penyeludupan di provinsi Riau?
 - b. Bagaimana Implementasi penegakan hukun Pidana terhadap tindak pidana penyeludupan di provinsi Riau?
 - c. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyeludupan di provinsi Riau?

3. Peneliti oleh Ardiansyah (NPM. 13260051) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "Iblam" Jakarta dengan judul Tesis Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Nilai Transaksi Barang Impor Dalam Hukum Kepabeanan Dan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Pajak (Studi Kasus :Putusan Pengadilan Pajak Nomor. 53536/Pp/M.lxb/19/2014) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana ketentuan pembuktian nilai transaksi barang impor dalam hukum kepabeanan?
 - b. Apakah penerapan hukum pembuktian nilai transaksi barang impor telah mencerminkan keadilan berdasarkan hukum kepabeanan dan hukum pembuktian di Pengadilan Pajak.?

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Terdapat perbedaan dalam tulisan di atas dengan tulisan yang akan penulis kaji, yakni dapat dilihat dari tulisan Yuafi Alhamdani yang membahas mengenai Pemusnahan Barang Bukti Impor Ilegal dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam, tulisan Ardiansyah yang membahas mengenai Pembuktian Nilai Transaksi Barang Impor dan tulisan dari Dahlia Hezadalina membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Di Provinsi Riau dalam kacamata hukum empiris, sedangkan dalam tulisan ini membahas mengenai penyelundupan barang impor secara ilegal dari sudut pandang tindak pidana kepabeanan dengan kacamata hukum normatif.

G. Metode penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.³⁰

Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³¹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, h.1

³¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.32

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.³²

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait analisis terhadap penyeludupan barang Impor secara ilegal yang di dalam putusan pengadilan 79 nomor 1954/Pid. Sus/2019/ PN Plg

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³³

3. Metode pendekatan

³² Ida hanifah, 2018. "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan: Pustaka Prima. h.16.

³³ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, h. 56

Kaitannya dengan penelitian normatif, pada umumnya dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁴ Adapun Pendekatan yang digunakan penulis adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.³⁵

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

c. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

³⁴ Johaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok, kencana Prenada Media Group, Cek-2, h. 131.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 95

Pendekatan konseptual,³⁶ adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:³⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi). Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT BumiLititama Sejahtera, h. 86.

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan³⁹

5. Alat Pengumpul Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

³⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, h. 67

³⁹ Soerjono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, h. 52

membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet. Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam penelitiannya.⁴⁰

6. Analisis Data

Data yang telah didapat dari studi dokumen dan pencarian kepustakaan dibuat menggunakan metode analisis kualitatif. Kemudian hasil dari data-data yang telah terkumpul berbentuk deskriptif yang dinyatakan secara tertulis. Menurut Zainuddin Ali Penelitian Kualitatif yang mengacu pada Norma Hukum di dalam Perundang-undangan atau pun Sumber aturan lainnya baik yang berkembang di dalam masyarakat.⁴¹

Dalam analisis data menggunakan analisis (Content Analysis), yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber primer khususnya putusan kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dari kitab serta buku-buku yang berkenaan dengan harta Bersama. Kemudian data tersebut setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 160

⁴¹ Zainuddin Ali. 2015. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Sinar Grafika. h. 105.

diolah dan dianalisis agar mempunyai makna dan berguna untuk memecahkan masalah yang diteliti⁴². Dan di dalam pengolahan data ini disajikan dalam bentuk yang sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, baru setelah itu membuat Abstraksi. Abstraksi adalah sebuah usaha untuk membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.⁴³

7. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini lebih terarah dan terstruktur, penulis merasa perlu untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari kesatuan bab dan dimuat sedemikian rupa sehingga satu sama lain saling berhubungan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu penerapan hukum tindak pidana penyeludupan barang impor secara ilegal di Indonesia.

⁴² Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 97.

⁴³ Lexy J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h.247.

Bab Ketiga, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor secara ilegal.

Bab Keempat, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu analisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 1954/Pid.Sus/2019/PN.Plg

Bab Kelima, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN BARANG IMPOR SECARA ILEGAL DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁴

Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴⁵ Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁴⁶ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁷

⁴⁴ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung; Amrico, h. 47

⁴⁵ *Ibid*, h. 48.

⁴⁶ Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 Ayat 1

⁴⁷ Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung; Pustaka Setia, h.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada sistem hukum pidana diperlukan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagai acuan untuk mengukur apakah seseorang atau badan hukum (subjek hukum pidana) bersalah secara sengaja atau bersalah secara lalai. Walau demikian, tidak semua jenis tindak pidana dalam KUHP menyebutkan uraian unsur-unsur tindak pidana. Seperti pada Pasal 351 KUHP yang hanya menyebutkan penganiayaan tanpa menyebutkan kualifikasi dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal tersebut

Setiap jenis tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu:

- 1) Unsur subyektif, yang merupakan Unsur yang ada atau terhubung ke pelaku, atau dikaitkan dengan pelaku dan milik segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- 2) Unsur obyektif, yaitu Unsur yang terletak di luar pelaku. Tidak ada hirarki yang tidak memiliki hubungan dengan keadaan situasi di mana tindakan si pelaku harus dibuat.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :⁴⁹

⁴⁸ Sofyan, Andi, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar; Pustaka Pena Pers, h. 99.

- 1) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus dan culpa*).
- 2) Tujuan atau *voovonemen* dalam referensi pakar atau *poging* dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam berarti atau *oogmek*, karena ada kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
- 4) Rencanakan di muka atau *voorbedachteraad* karena berada didalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vress* antara lain, ada dalam rumusan tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:⁵⁰

- a) Sifat melawan hukum (*neitherrechtelijkheid*).
- b) Kualitas pelaku, seperti "status pegawai negeri sipil" dalam hal tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP atau "status pengurus atau komisaris perseroan terbatas" dalam hal tindak pidana, Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas adalah hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Pada esensi dari setiap kejahatan harus terdiri dari elemen (fakta) yang dihasilkan oleh tindakan ini, termasuk tindakan ini dan akibatnya. Keduanya mengambil peristiwa di alam (dunia). Kecuali untuk). Biasanya, perilaku dan konsekuensi diperlukan, karena keberadaan tindakan kriminal, Situasi persis mengenai kejahatan atau van Hamel membagi keadaan menjadi dua kelompok, yaitu situasi selain pelaku.⁵¹

Menurut Simmons, unsur tindak pidana adalah:⁵²

- a) Ada tindakan manusia;
- b) Terancam oleh pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dibuat dengan kesalahan;
- e) Dari orang-orang yang bisa bertanggung jawab.

⁴⁹ PAF Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT Citra aditya Bakti, h. 193.

⁵⁰ *Ibid*, h.194.

⁵¹ Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta; Rineka Cipta, h. 64

⁵² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto Fakultas UNDIP, h. 5.

Menurut Merger, unsur-unsur tindak pidana, adalah:⁵³

- a) tindakan dalam arti besar manusia (aktif atau biarkan);
- b) Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subyektif);
- c) Seseorang dapat bertanggungjawab;
- d) Terancam oleh pidana.

Menurut Duo Cristinecansil, dia memberinya lima formulasi, selain sebagai pelanggaran hukum, tindakan kriminal harus berurutan (tindakan manusia), *Strafbaar* bersalah (terancam oleh penjahat), *Torrebeningvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang bisa bertanggung jawab) dan Kehadiran *Schuld* (terjadi karena kesalahan).

Buku II KUHP berisi rumusan dibandingkan dengan kejahatan tertentu yang memasuki kelompok kriminal dan Buku II yang berisi pengingkaran. Ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu pada perilaku atau tindakan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disertakan dan seringkali mereka tidak termasuk. Dari perumusan beberapa kejahatan dalam kode pidana, Anda dapat melihat bahwa ada 11 rumusan (sebelas) dari tindakan kriminal, yaitu:

- 1) Unsur perilaku
- 2) Barang dari Undang-Undang
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur karena merupakan
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur dari kondisi tambahan untuk dayanya dapat diproses
- 7) Unsur dari kondisi tambahan untuk kreatif kriminal
- 8) Unsur ketentuan tambahan akan dikirim ke
- 9) Unsur hukum kejahatan dari tujuan hukum

⁵³ *Ibid*, h. 41.

- 10) Unsur kualitas dari aturan kejahatan
 11) Unsur kondisi tambahan untuk menciptakan penjahat.⁵⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu :

"Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian".⁵⁵

Menurut Tongat dalam bukunya "dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pemahaman" sebagaimana dikutip oleh Mahras Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

"Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan ini diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana

⁵⁴ <https://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindakpidana.html?m=1>
 Diakses pada tanggal 11 Juli 2023 Pukul 23.00 Wib.

⁵⁵ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, h. 78

jenis ini disebut juga dengan istilah *malprohibita* {*malum prohibitum crimes*).⁵⁶

Menurut Molejatno, seiaian dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
- e. Dalam hal pembarengan {*concursum*) cara pemidanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70).⁵⁷

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam:

- a. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

⁵⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 101

⁵⁷ Moeljatno, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, h. 81.

- b. Delik materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya: Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya: Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya: (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁵⁸

4. Sanksi-Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanctios* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang meliputi, sanksi dan pidana. Pengertian sanksi adalah yang berkaitan dengan pidana artinya sebagai hukuman yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim, yang unsurnya meliputi siksa dan adanya orang atau subjek hukum. Sanksi dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman sedangkan orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

⁵⁸ Yulies Tiena Masriani, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Semarang; Sinar Grafika, h. 63

Sanksi Pidana dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dijatuhkan tersendiri oleh hakim, pidana pokok dibagi menjadi 5 (lima) macam yaitu;

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda; dan
- 5) Pidana tutupan.⁵⁹

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan, pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara, pidana penjara menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 (dua puluh tahun) berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih;
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana seumur hidup; dan pidana penjara selama;

⁵⁹ Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 11

1. Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;
2. Begitu juga dalam batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena pembarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi;

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”

- 4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan dari pada pidana penjara, lamanya pidana kurungan yaitu;

- a. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
- b. Dapat ditambah menjadi satu tahun 4 bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena berbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
- c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh melebihi dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan; “pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut

lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang digunakan untuk perbuatan itu”.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan oleh ideologi yang dianutnya.

Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan, pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu;

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan pengumuman putusan hakim merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terdakwa sesuai segala yang diputuskan oleh hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶⁰

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”⁶¹

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).”⁶²

⁶⁰ Kartonegoro, 2017, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta; Balai Lektor Mahasiswa, h. 62.

⁶¹ W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, h. 901

⁶² Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta; Gramedia Pustaka, h. 3

Tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶³ Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.⁶⁴ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Mengenai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:

- a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

⁶³ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta; Sinar Grafika, hal. 5

⁶⁴ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 3

- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁶⁵

Tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh Negara maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyeludupan

Penyelundupan merupakan istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor:

- a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.
- b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.⁶⁶

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal. Penyelundupan Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia keluar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi

⁶⁵ Yudi Wibowo, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 47

⁶⁶ *Ibid*, h. 14

dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen. Berdasarkan perkembangan praktek yang disebut dengan penyelundupan legal sekarang ini oleh masyarakat atau instansi penegak hukum disebut dengan penyelundupan Administrasi. Sedangkan yang disebut dengan Penyelundupan Ilegal sekarang ini disebut dengan Penyelundupan Fisik.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi:

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam pasal 26b (1) Ordonasi Bea, yang berbunyi: “Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.

Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa menyatakan sebagai berikut: dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Walaupun pemasukan atau pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik”.

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan kedalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain diluar daerah pelabuhan. Ciri pada penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri dari penyelundupan fisik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.
2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan serta terminology yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan, dapatlah kiranya dirumuskan bahwa penyelundupan adalah perbuatan:

1. Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah.
2. Mengangkut atau menyimpan beberapa jenis barang tertentu tanpa dilindungi oleh surat izin/konsern yang sah.
3. Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar barang dipabean (pelabuhan).
4. Membongkar barang-barang dari luar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pemuatan yang sah.

Selanjutnya, dapat pula ditentukan apakah yang dimaksud dengan:

- 1) Telah terjadi pemasukan/pengeluaran, apabila telah melewati/melalui garis daerah pabean (*douane linie*) yang menurut hukum internasional adalah garis lautan dan tanah daratan dalam jarak 3 mil (5,5 km) dari garis pantai pada waktu air surut.
- 2) Barang, ialah semua barang impor dan ekspor yang dikenakan bea masuk dan bea keluar yang pada umumnya ditentukan oleh Departemen Perdagangan/Keuangan.
- 3) Dokumen yang sah:

- a) Surat pemberitahuan masuk barang/surat pemberitahuan muat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang sudah difiat oleh Bea Cukai.
 - b) Surat keterangan defisien model 18
 - c) Dokumen perkapalan, seperti Bill Of Lading, konosemen manifest E.3 dan lain-lain.
- 4) Surat Izin/konsern yang sah; ialah surat izin yang dikeluarkan oleh Bea Cukai atau Kepala Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga

barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 l/c Ordonansi Bea (RO).

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian, dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyeludupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling

mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁶⁷

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

⁶⁷ Edwin H. Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung; Alumni, h. 5

- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena

Bea Masuk.”⁶⁸ Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor Secara Ilegal di Indonesia

Kegiatan barang impor di Indonesia, tidak hanya melalui jalur laut saja tetapi kegiatan impor tersebut dapat juga melalui jalur darat maupun udara. Kegiatan masuknya barang impor dan ekspor dalam kawasan

⁶⁸ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, h. 40

kepabean Indonesia sudah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengawasan barang yang akan di ekspor maupun di impor di atur oleh Undang-undang Kepabeanan dibawah Menteri Keuangan yaitu Dirjen Bea Cukai sebagai pengawas. Sehingga peranan Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁹

Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.⁷⁰ Penyelundupan mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi

⁶⁹ <http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> diakses Pada Tanggal 09 Juli 2023 Pukul 17.01 Wib

⁷⁰ Pratama, Rico Nandra, 2018, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, h. 11.

kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.⁷¹ Penyelundupan berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.⁷²

Sumber hukum tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:⁷³

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek

⁷¹ Yusuf Iswandi, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, h. 4.

⁷² Leden Marpaung, 2016, *Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 3

⁷³ Purwito M. Ali, *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Kajian Hukum Fiskal, FH UI, h. 5

Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan.

- c. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan Internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana

penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Dalam UU RI No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dengan jenis-jenis tindak pidana kepabeanan, sanksi pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yang terdiri atas 13(Tiga Belas) Pasal, yaitu Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

- a. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor (Pasal 102)
- b. Sanksi pidana terhadap penyelundupan ekspor (Pasal 102 A)
- c. Sanksi pidana terhadap penyelundupan impor dan ekspor yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara (Pasal 102 B)
- d. Sanksi pidana terhadap pembuat dokumen pabean(Pasal 103)
- e. Sanksi pidana terhadap pengakses dokumen elektronik (Pasal 103 A)
- f. Sanksi pidana terhadap pihak yang mengangkut barang hasil penyelundupan (Pasal104 huruf a)
- g. Sanksi pidana atas pengubahan data dari pembukuan (Pasal 104 huruf b)
- h. Sanksi pidana atas penghilangan data dari dokumen kepabeanan (Pasal104 huruf c)
- i. Sanksi pidana atas penyediaan blangko faktur perusahaan asing (Pasal 104 huruf d)
- j. Sanksi pidana merusak segel (Pasal 105)
- k. Sanksi pidana terhadap pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (Pasal 107)
- l. Sanksi pidana terhadap badan hukum yang melakukan tindak pidana (Pasal 108)
- m. Barang hasil tindak pidana penyelundupan dan alat angkut yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan dirampas untuk negara (Pasal 109).

Pasal 102:

“Setiap orang yang :

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagai dimaksud Pasal 7A ayat (2) ;

- 2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan berdasarkan Undang-undang ini;
- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Tindak Pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian yang dapat dihitung dengan sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian dengan nilai sejumlah uang, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak ditemukan kerugian maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.

Dari jenis penyelundupan diatas, penulis dapat simpulkan bahwa penyelundupan bukan hanya dapat penyembunyian barang impor dan ekspor secara saja, akan tetapi adapula yang disebut dengan penyelundupan dalam bentuk administratif. Dimana penyelundupan dalam bentuk administrasi dapat dilakukan dengan memanipulasi data yang

merupakan jumlah, jenis ataupun harga barang yang diimpor ataupun diekspor.

Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 memperjelaskan tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari :

Setiap orang yang :

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhi pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1). Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 102B

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000.00,-(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000.00,- (seratus miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang :

- 1) Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan
- 2) Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan
- 3) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- 4) Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.00,-(lima miliar rupiah)

Pasal 103A

- 1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 104

Setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- 2) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- 3) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- 4) Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat

digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 107

Meliputi perbuatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan pemberitahuan atas kuasa yang di terimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya. Pada dasarnya, pengangkut, importir, atau eksportir sebagai pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean mereka. Namun, mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan Tata Laksana Kepabeanan, atau karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban Pabean, mereka diberi

kemungkinan untuk memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada PPJK yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 108

- 1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- 2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- 3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum

dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

- 4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara
 - 2) a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka menyejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara

tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.⁷⁴

BAB III

PROSEDUR PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN

BARANG IMPOR SECARA ILEGAL

D. Tinjauan Tentang Barang Impor

1. Pengertian Impor

⁷⁴ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 23